BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon yang berstatus belum menikah tidak menjadi syarat harus memenuhi izin dari Menteri Sosial, karena hakim berpendapat bahwa yang lebih penting adalah memperhatikan kesejahteraan calon anak angkat sehingga tidak perlu dikhawatirkan atas keselamatan dan kesejahteraan anak angkat tersebut. Hakim punya wewenang untuk memutus perkara meskipun dalam kenyataanya belum sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku. Karena dalam sistem *Common Law* Hakim dianggap sebagai makhluk mulia dan memiliki hati nurani serta kemampuan untuk menangkap sinyal nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagai hukum riil, yang oleh hakim dapat digali sebagai bahan ramuan untuk menciptakan hukum yurisprudensi.
2. Setelah melakukan analisa terhadap permohonan ini, ditemukan beberapa fakta bahwa salah satu syarat pengangkatan anak oleh wanita yang belum menikah harus disertai izin dari Kementerian Sosial sehingga pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon yang belum menikah tidak diperbolehkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena belum memenuhi pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

3. Penulis berpendapat bahwa pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak oleh wanita yang belum menikah ini tidak sesuai dan menyalahi Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Hukum dibuat untuk ditaati dan bukan untuk dilanggar. Karena setiap apapun yang melanggar aturan, pasti akan mendapat dampak yang buruk dikemudian hari.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis akan memberikan beberapa saran yang di antaranya:

1. Kepada Lembaga Peradilan yang berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam, khususnya perkara pengangkatan anak oleh pemohon yang belum menikah hendaknya harus memenuhi peraturan hukum yang berlaku. Agar keselamatan dan kesejahteraan anak angkat dapat terjamin. Seorang anak pasti menginginkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. tetapi apabila dia diangkat oleh orang tua tunggal, yang dalam hal ini hanya seorang ibu angkat, maka anak tersebut tidak mendapatkan kasih sayang seorang ayah meskipun pada kenyataanya mempunyai tingkat perekonomian yang tinggi dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tercukupi segala kebutuhannya sehingga hidupnya lebih sejahtera. Karena selamanya kasih saying tidak pernah bisa diganti dengan materi.

2. Kepada pihak pembuat undang-undang, hendaknya ketentuan tentang pengangkatan anak perlu dirumuskan undang-undang tersendiri karena peraturan tentang pengangkatan anak belum terealisasi ke semua Lembaga Peradilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id